

HERMENEUTIKA PEMBEBASAN DAN POLIGAMI : TELAAH PEMIKIRAN NASR HAMID ABU ZAID

Alya Viona¹, Faizin²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email: alyaviona8836@gmail.com¹, faizin.uinib@gmail.com²

Abstrak: Tulisan ini membahas pemikiran tafsir Nasr Abu Zayd (w. 2010) dan penerapan metode tafsir yang digunakannya ketika menafsirkan “ayat-ayat poligami.” Melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan analisis isi (content analysis), penulis menyimpulkan bahwa Abu Zayd menerapkan metode tafsir tematik dengan pendekatan kontekstual. Pendekatan ini memiliki kesamaan dengan metode *Double Movement* yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman. Teori penafsiran kontekstual (*al-qirā'ah al-siyāqiyah*) Abu Zayd terdiri atas dua langkah utama: pertama, mengembalikan makna (*ma'nā*) teks kepada konteks historis dan kulturalnya (*tarīkhīyyat al-dalālah*); kedua, mengaplikasikan makna signifikansi (*maghzā*) dalam konteks kekinian. Berdasarkan analisis kontekstualnya terhadap “ayat-ayat poligami,” Abu Zayd berpendapat bahwa poligami bukan merupakan tujuan akhir syariat Islam. Ia menilai poligami sebagai ketentuan yang bersifat sementara dan dibatasi oleh syarat-syarat yang ketat. Adapun makna signifikan (*maghzā*) dari ayat-ayat tersebut, menurut Abu Zayd, adalah keadilan dan kesetaraan. Ia juga menegaskan bahwa tujuan akhir yang tersirat (*maskūt 'anhu*) dari wahyu mengenai “ayat-ayat poligami” sesungguhnya adalah monogami.

Kata kunci: Abu Zayd, Hermeneutik, Poligami.

Abstract: This article examines Nasr Abu Zayd's (d. 2010) thought of *tafsir* and takes a close look at its implementation when he interprets “polygamy verses”. With library research method and content analysis, I conclude that Abu Zayd uses thematic method of interpretation, by using contextual analysis approach. This method is similar to Fazlur Rahman's *Double Movement* method. Abu Zayd's contextual interpretation theory (*al-qira'ah al-siyāqiyah*) operates in the following steps; first, turn to the meaning (*ma'nā*) of the text in its historical and cultural context (*tarīkhīyyat al-dalālah*); and second, implement its significance (*maghzā*) in contemporary context. Based on his contextual analysis (*al-qira'ah al-siyāqiyah*) to polygamy verses, Abu Zayd concludes that polygamy is not the final purpose Islamic teaching (*shari'ah al-Islamiyah*). Polygamy is a temporal decision which is related to the very tight prerequisites. According to him, the significance (*maghzā*) of the Qur'an text talking about polygamy is however justice and equality. Otherwise, Abu Zayd says that the implicit (*maskut 'anhu*) final purpose of the revelation of “polygamy related-verses” are monogamy.

Keywords: Abu Zayd, Hermeneutik, Polygamy.

PENDAHULUAN

Perkembangan studi hermeneutika di kalangan umat Islam telah menimbulkan perdebatan panjang dan melahirkan beragam pandangan yang saling berseberangan. Hingga kini, wacana mengenai penerapan hermeneutika dalam penafsiran al-Qur'an masih berlangsung dan belum mencapai titik temu yang final. Sebagian kalangan akademisi menolak penerapan hermeneutika dalam studi Islam secara keseluruhan, sementara yang lain justru menerima secara utuh. Di antara kedua posisi tersebut, terdapat kelompok yang mengambil sikap moderat dengan berpendapat bahwa sebagian konsep hermeneutika masih dapat disesuaikan dan digunakan dalam konteks penafsiran Islam. Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, tidak dapat disangkal bahwa pendekatan hermeneutika telah memberikan kontribusi signifikan terhadap lahirnya metode-metode penafsiran al-Qur'an yang lebih kontekstual dan modern. Beberapa tokoh penting yang dikenal mengembangkan pendekatan ini antara lain Fazlur Rahman dengan teori *double movement*, Amina Wadud dengan pendekatan hermeneutika feminisnya, serta Abdullah Saeed dengan tafsir kontekstual yang ia gagas.

Al-Qur'an memiliki posisi yang sangat sentral dalam kehidupan umat Islam. Seperti dinyatakan oleh Hasan Hanafi (1989:7), al-Qur'an telah menjadi sumber inspirasi utama dan pedoman bagi perjalanan umat Islam selama lebih dari empat belas abad. Oleh karena itu, ketika muncul ketimpangan dalam realitas sosial, seperti dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, sejumlah pemikir Muslim tidak serta-merta menyalahkan al-Qur'an, melainkan meninjau kembali cara penafsirannya.

Para sarjana Muslim yang menemukan adanya kesenjangan antara teks al-Qur'an dan praktik sosial umat Islam cenderung melakukan reinterpretasi (penafsiran ulang) dan menilai bahwa masalah tersebut lebih disebabkan oleh kekeliruan dalam penafsiran (*misinterpretation*) ketimbang oleh teks suci itu sendiri. Sebagai contoh, dalam konteks relasi gender, Nina Nurmila dalam karyanya *Women, Islam and Everyday Life* mengemukakan bahwa ketimpangan gender dan ketidakadilan terhadap perempuan berakar pada kecenderungan pembacaan al-Qur'an yang literal. Oleh karena itu, ia menegaskan perlunya pendekatan penafsiran yang lebih kontekstual untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender (Nurmila, 2009: 12, 149–150).

Sejalan dengan pandangan Nina Nurmila, Nasaruddin Umar juga menyoroti adanya kecenderungan bias gender dalam sejumlah penafsiran yang termuat dalam kitab-kitab tafsir klasik. Ia menduga bahwa akar dari bias tersebut terletak pada pendekatan metodologis yang digunakan dalam proses penafsiran. Salah satu contohnya dapat dilihat pada metode *tahlili*, yang menurutnya sering kali bersifat parsial dan kurang mampu menangkap *weltanschauung* (pandangan dunia) al-Qur'an secara menyeluruh. Keterbatasan ini berdampak pada hasil tafsir yang tidak komprehensif, seperti dalam pembahasan mengenai poligami. Melalui metode *tahlili*, praktik poligami cenderung dipandang masih diperbolehkan selama syarat keadilan dapat terpenuhi. Sebaliknya, pendekatan *maudhu'i* yang bersifat tematik dan holistik menunjukkan bahwa keadilan yang disyaratkan dalam konteks poligami sejatinya sulit diwujudkan oleh manusia. Dengan demikian, perbedaan metodologi penafsiran menghasilkan kesimpulan yang juga berbeda (Umar, 1999: 282–283).

METODE PENELITIAN

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis memandang penting untuk menelaah pendekatan-pendekatan metodologis dalam tafsir, terutama dalam mencari alternatif penafsiran terhadap isu-isu bias gender, khususnya yang berkaitan dengan poligami. Salah satu tokoh yang dianggap relevan untuk dikaji dalam konteks ini adalah Nasr Hamid Abu Zayd. Meskipun pandangan-pandangannya sering menimbulkan kontroversi, terdapat beberapa alasan yang menjadikannya menarik untuk diteliti: pertama, ia memiliki latar belakang akademik yang kuat dalam bidang tafsir al-Qur'an; kedua, ia pernah menulis secara khusus mengenai persoalan perempuan; dan ketiga, ia secara terbuka menyebut dirinya sebagai seorang feminis, lebih tepatnya feminis Muslim (Ichwan, 2003: xii).

Tulisan ini berfokus pada pemikiran tafsir Nasr Abu Zayd (w. 2010), khususnya penerapan metode tafsirnya dalam menjelaskan "ayat-ayat poligami." Melalui penelitian kepustakaan (*library research*), tulisan ini berupaya menelusuri bagaimana metode tafsir Abu Zayd bekerja dalam mengungkap makna tersembunyi atau *al-maskūt 'anhu* dari teks al-Qur'an. Konsep ini menarik untuk dikaji karena menawarkan alternatif metodologis dalam menjembatani keterbatasan teks dengan dinamika realitas kontemporer yang terus berkembang.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menampilkan salah satu bentuk metode tafsir hermeneutika yang dikembangkan oleh Abu Zayd sebagai kontribusi terhadap perkembangan

studi tafsir modern. Kajian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan tulisan ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Proses analisis dilakukan melalui kajian pustaka yang mendalam terhadap literatur-literatur tersebut, dengan mengacu pada metode penelitian kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Masyhuri dan M. Zainudin (2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Nasr Hamid Abu Zayd

Nasr Hamid Abu Zayd lahir pada 10 Juli 1943 di Mesir. Bidang utama keilmuannya adalah sastra Arab. Ia menempuh seluruh jenjang pendidikan akademiknya—sarjana, magister, dan doktor—di Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Universitas Kairo, Mesir (1968–1981). Ketertarikan Abu Zayd terhadap kajian al-Qur'an bermula saat ia meneliti teori *majaz* dalam al-Qur'an menurut pandangan kaum Mu'tazilah, yang kemudian menjadi topik tesis masternya berjudul *al-Ittijah al-'Aqli fī al-Tafsīr: Dirasah fī Qadiyyat al-Majaz fī al-Qur'an 'inda al-Mu'tazilah* (1977). Ketertarikan ini berlanjut dalam disertasinya untuk program doktoral yang berjudul *Falsafah al-Ta'wil: Dirasah fī Ta'wil al-Qur'an 'inda Muhyi al-Dīn Ibn 'Arabī* (1981).

Dalam perjalanan intelektualnya, Abu Zayd pernah menjadi *fellow* di *Centre for Middle East Studies*, University of Pennsylvania, Amerika Serikat (1978), serta *visiting professor* di Osaka University of Foreign Studies, Jepang (1985–1989). Dari pengalaman akademik di luar negeri tersebut, ia mulai mengenal dan mendalami teori-teori hermeneutika modern. Sepulangnya ke Mesir, ia menulis artikel penting yang membahas secara kritis pemikiran para tokoh hermeneutika seperti Friedrich Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur, dan E.D. Hirsch. Sementara selama masa tinggalnya di Jepang, ia banyak menghasilkan karya penting, di antaranya *Naqd al-Khitab al-Dini* dan *Mafhum al-Nass: Dirasah fī 'Ulum al-Qur'an*, dua karya yang kemudian dianggap sebagai tonggak penting dalam pengembangan studi al-Qur'an dan hermeneutika modern (Rahman, 2001: 3, 12).

Pada masa pengasingannya di Belanda, Abu Zayd melanjutkan karier akademisnya sebagai profesor di Universitas Leiden dan menjabat sebagai *Ibn Rushd Chair of Humanism and Islam* di Universitas Utrecht (1995–2010).

Beberapa karya penting yang memperlihatkan kontribusinya dalam bidang tafsir, hermeneutika, dan pemikiran keislaman antara lain: *al-Imam al-Shafi'i wa Ta'sis al-*

Aydiyulujiyah wa al-Wasamiyyah (1992), *Naqd al-Khitab al-Dini* (1992), *Mafhum al-Nass: Dirasah fi 'Ulum al-Qur'an* (1993), *al-Nass wa al-Sultah wa al-Haqiqah: al-Fikrah al-Diniyyah bayna Iradat al-Ma'rifah wa Iradat al-Haymanah* (1995), *al-Mar'ah fi al-Khitab al-Azma* (1995), *Dawa'ir al-Khauf* (1999), *al-Tafkir fi Zaman al-Takfir* (2003), *Rethinking the Qur'an: Towards a Humanistic Hermeneutics* (2004), *Voice of an Exile: Reflections on Islam* (2004), dan *Reformation of Islamic Thought: A Critical Historical Analysis* (2006). Seluruh karya tersebut menunjukkan konsistensi Abu Zayd dalam mengusung pendekatan kritis dan humanistik terhadap teks-teks keagamaan, terutama al-Qur'an (Ichwan, 1999: 11–20, 115–118).

Abu Zayd merupakan salah satu pemikir Muslim yang berupaya menghadirkan corak tafsir baru terhadap al-Qur'an, yang berorientasi pada relevansi dan signifikansi pesan teks bagi konteks kekinian. Dalam pandangannya, penafsiran terhadap al-Qur'an harus bersifat *produktif* (*al-qirā'ah al-muntijah*), yakni pembacaan yang tidak berhenti pada makna literal teks, tetapi berupaya menyingkap tujuan dan makna terdalam dari pewahyuan itu sendiri (Zayd, 1992: 115).

Menurut Abu Zayd, untuk memahami teks al-Qur'an dengan tepat, seseorang tentu harus mengetahui bahasa Arab, karena teks al-Qur'an diturunkan dan ditulis dalam bahasa Arab. Menurut Abu Zayd, pertama-tama, seorang penafsir harus mengetahui ilmu-ilmu seperti morfologi, semiotik, dan semantik. Setelah itu ia harus memahami ilmu nahwu, i'rab, dan balaghah yang mencakup di dalamnya ilmu ma'ani, bayan, dan badi'. Dengan ilmu-ilmu ini, seorang penafsir akan mampu menyingkap makna dari teks (Zayd, 1993: 268).

Teori kontekstual Abu Zayd terletak pada dua level: pertama, konteks al-Qur'an sendiri pada saat diturunkan, yang mencakup pada konteks internal dan eksternal; dan kedua, konteks masa di mana signifikan teks akan diterapkan. Menurut Abu Zayd, sebuah penafsiran kontekstual (*al-qira'ah al-siyaqiyah*) harus mengikuti dua langkah ini, yaitu, pertama, kembali pada makna dalam konteks historis dan kultural teks (*tarikhyyat al-dalalah*); dan kedua, menerapkan makna signifikansi (*maghza*) dalam konteks kontemporer/kini (Rahman, 2001: 155-156).

B. Konsep Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd

Nasr Hamid Abu Zayd membangun dua asumsi dasar untuk menjelaskan pandangannya mengenai status al-Qur'an sebagai sebuah teks. Pertama, ia berpendapat bahwa teks-teks

keagamaan pada dasarnya berasal dari bahasa manusia dan memiliki bentuk yang serupa dengan teks-teks lain dalam tradisi kebudayaan. Kedua, berangkat dari asumsi tersebut, ia menegaskan bahwa umat Islam masa kini perlu memperoleh kebebasan penuh dari otoritas absolut teks-teks keagamaan (khususnya al-Qur'an) agar dapat melahirkan pemahaman keagamaan yang lebih relevan dengan konteks zaman modern (Dozen, 2020).

Secara lebih luas, hermeneutika dalam tradisi Islam dapat dipahami sebagai sekumpulan pendekatan dan teori yang bertujuan untuk memahami teks al-Qur'an (Ichwan, 2002: 59). Dalam perkembangan tafsir kontemporer, terdapat setidaknya tiga orientasi utama. Pertama, pendekatan yang berpusat pada pengarang (*author-centered*), yang beranggapan bahwa makna teks bersumber dari maksud penulisnya. Dalam konteks al-Qur'an, pendekatan ini menekankan otoritas Nabi Muhammad saw., para sahabat, tabi'in, serta para ulama sebagai pewaris otoritas penafsiran. Tanpa bimbingan otoritas tersebut, pemahaman terhadap maksud syariat dianggap sulit dicapai secara objektif. Kedua, pendekatan yang berpusat pada teks (*text-centered*), yang meyakini bahwa makna sudah termuat secara mandiri di dalam teks itu sendiri, sehingga teks dipandang memiliki otoritas dan objektivitas tersendiri tanpa harus dikaitkan dengan pengarangnya. Ketiga, pendekatan yang berpusat pada pembaca (*reader-centered*), yang berpandangan bahwa makna teks dibentuk melalui interaksi dan interpretasi pembacanya. Dengan demikian, pemaknaan teks dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta konteks sosial dan budaya pembaca (Ichwan, 2002: 27).

Dalam kerangka ini, metode hermeneutika Abu Zayd berangkat dari pandangannya tentang hakikat teks, khususnya teks al-Qur'an. Ia menekankan pentingnya memahami historisitas al-Qur'an, kesadaran terhadap konteks sejarah pewahyuannya, serta perlunya sikap kritis terhadap teks dan realitas sosial tempat teks itu lahir. Menurut Abu Zayd, hubungan antara pembaca dan teks harus bersifat dialektis (*jadaliyyah*), agar penafsir tidak terjebak dalam ideologisasi tafsir. Berdasarkan prinsip tersebut, ia mengembangkan metode interpretasi yang bersifat humanistik dan dialogis, yang kemudian ia sebut sebagai "hermeneutika humanistik."

Abu Zayd mengaitkan konsep hermeneutika ini dengan *ta'wil* dalam tradisi Islam, yang menurutnya berbeda dari *talwin* (ideologisasi makna). Ia juga membedakan antara *tafsir* dan *ta'wil*: *tafsir* berfungsi untuk menyingkap makna eksplisit dari teks, sedangkan *ta'wil* bertujuan menghubungkan makna tersebut dengan realitas dan kebutuhan masa kini. Dengan demikian, *ta'wil* dalam pandangan Abu Zayd memiliki makna yang sepadan dengan hermeneutika, yakni

sebagai proses pemaknaan yang hidup, kontekstual, dan fungsional.

C. Aplikasi Pemikiran Nasr Abu Zayd terhadap Ayat-ayat Poligami

Nasr Hamid Abu Zayd dikenal sebagai seorang pemikir yang berpandangan humanis. Gagasan humanismenya tidak hanya tampak dalam cara ia memahami hakikat al-Qur'an (Zayd, 2004; Sukidi, 2009), tetapi juga tercermin jelas dalam hasil-hasil penafsirannya. Dari berbagai karyanya, terlihat bahwa ia memiliki perhatian besar terhadap isu-isu kemanusiaan dan hak asasi manusia (HAM), termasuk di dalamnya persoalan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Dalam konteks ini, tema mengenai poligami mendapatkan perhatian yang cukup besar dan proporsional dalam kajiannya.

Dari sekian banyak karya Abu Zayd, terdapat dua buku yang secara khusus membahas persoalan perempuan, yaitu *al-Mar'ah fi al-Khitab al-Azmah* (*Perempuan dalam Wacana Krisis*, 1994) dan *Dawa'ir al-Khauf: Qira'ah fi Khitab al-Mar'ah* (*Lingkaran Ketakutan: Pembacaan atas Wacana Perempuan*, 1999). Buku kedua ini merupakan versi revisi dan perluasan dari buku yang pertama. Dalam *al-Mar'ah fi al-Khitab al-Azmah*, Abu Zayd menganalisis bagaimana wacana keagamaan tentang perempuan berhubungan dengan wacana kebangkitan (*nahdah*) Arab-Islam. Ia menyoroti bahwa, sebagaimana terjadi di dunia Barat-Eropa, perempuan di masyarakat Arab-Islam juga mengalami marginalisasi dan dijauhkan dari berbagai bidang kehidupan sosial, termasuk di Mesir.

Sementara dalam *Dawa'ir al-Khauf*, Abu Zayd menambahkan sejumlah bab baru yang membahas tentang "ketakutan laki-laki terhadap perempuan." Menurutnya, ketakutan ini berakar pada kekuatan perempuan yang tercermin dalam kemampuan mereka untuk bersabar, bertoleransi, serta perannya sebagai "pencipta kehidupan" (*sani' al-hayat*). Dari sinilah, ujar Abu Zayd, muncul berbagai bentuk penindasan terhadap perempuan, baik melalui sistem sosial, budaya, maupun agama. Ia menegaskan bahwa agama sering kali dijadikan alat ideologis untuk mempertahankan dominasi laki-laki (Zayd, 2003: xvii–xx).

Dalam kedua karya tersebut, Abu Zayd menelaah berbagai isu yang berkaitan dengan status dan hak-hak perempuan dengan menempatkannya dalam kerangka semangat dasar al-Qur'an, yakni nilai kesetaraan. Ia, misalnya, mengkaji bagaimana posisi perempuan yang sangat terpinggirkan pada masa pra-Islam diluruskan oleh ajaran al-Qur'an. Terkait pandangan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, Abu Zayd menolak anggapan tersebut dengan menegaskan bahwa klaim itu tidak bersumber dari al-Qur'an, melainkan berasal dari mitos

yang banyak ditemukan dalam tafsir-tafsir klasik. Pandangannya ini juga berkaitan dengan pembacaan ulang terhadap ayat-ayat seperti QS. an-Nisā': 34, yang sering dijadikan dasar legitimasi bagi superioritas laki-laki atas perempuan.

الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلَاحُ ثُقِّلَتْ حَفِظُهُ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَحَافُونَ نُشُورُهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطْعَنُكُمْ فَلَا تَنْبُغُوا عَلَيْهِنَّ سَيِّلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا كَبِيرًا

Abu Zayd menegaskan bahwa ayat tersebut harus dipahami sebagai deskripsi kontekstual, bukan sebagai ketentuan absolut dari Tuhan yang menetapkan superioritas laki-laki atas perempuan. Menurutnya, ayat itu perlu ditafsirkan kembali agar sejalan dengan tujuan utama al-Qur'an dalam mengangkat martabat perempuan. Secara linguistik, ia menyoroti bahwa istilah *qawwam* berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam memberi nafkah. Dalam pandangannya, kemampuan tersebut bersifat dinamis—tidak semata-mata menjadi milik laki-laki, sebab perempuan juga dapat memegang peran serupa, bahkan bisa dijalankan secara bersama dalam hubungan yang setara (Zayd, 1999: 214).

Dalam karyanya *Dawa'ir al-Khauf*, Abu Zayd mengajukan kritik mendalam terhadap berbagai wacana keagamaan yang merugikan posisi perempuan. Ia menentang pandangan yang membenarkan praktik poligami sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad al-Lalibi dan kelompok Salafi. Al-Lalibi, misalnya, berargumen bahwa poligami dapat diterima karena dua alasan: pertama, adanya dominasi laki-laki secara historis dalam kepemimpinan; kedua, perbedaan biologis terkait libido, di mana laki-laki dianggap memiliki hasrat seksual lebih tinggi dibanding perempuan. Ia bahkan berpendapat bahwa poligami, meski tidak ideal, tetap lebih baik daripada praktik zina.

Abu Zayd mengecam keras pandangan tersebut dan menilainya sebagai bentuk pemberian (*justifikasi*), bukan hasil penafsiran yang sahih. Menurutnya, relasi dominasi laki-laki terhadap perempuan seharusnya dikaji dari perspektif antropologis-historis, bukan semata-mata dari sudut pandang biologis. Ia berpendapat bahwa pendekatan biologis semacam itu mereduksi manusia menjadi sekadar makhluk jasmani tanpa mempertimbangkan dimensi sosial, budaya, dan eksistensialnya. Selain itu, klaim bahwa libido laki-laki secara alami lebih tinggi dari perempuan ia anggap tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat, karena perempuan juga memiliki kompleksitas psikologis dan sosial yang tidak bisa diukur dengan parameter biologis

semata (Zayd, 1999: 228).

Lebih jauh, Abu Zayd mengkritik keras kaum literalis yang menolak Undang-Undang Keluarga Tunisia. Penolakan ini terutama disebabkan oleh dua hal: larangan terhadap praktik poligami dan pengalihan wewenang talak dari suami kepada lembaga peradilan. Bagi kelompok Salafi dan literalis, kebijakan tersebut dianggap bertentangan dengan ajaran Allah, karena dianggap “mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan-Nya,” yakni poligami sebagaimana termuat dalam QS. an-Nisā’: 3. Mereka menganggap undang-undang itu sebagai bentuk perlawanan terhadap hukum Tuhan.

Kritik Abu Zayd terhadap kaum Salafi juga mencakup pandangan mereka yang menilai poligami sebagai bagian dari *sunnah* yang harus dipertahankan. Sebagian bahkan menganggapnya sebagai ujian keimanan bagi perempuan—yakni sejauh mana seorang istri bersedia menerima kehadiran istri lain sebagai bentuk ketaatan terhadap ajaran agama. Bagi Abu Zayd, pandangan seperti ini menunjukkan bentuk konservatisme yang menutup ruang ijihad dan mematikan dimensi rasional dalam memahami teks-teks agama.

Ia kemudian mengutip contoh historis dari kebijakan ‘Umar ibn Khattāb ketika menghadapi kasus pencurian oleh dua budak pada masa pacaklik. Meskipun terdapat teks tegas (nash) tentang hukuman potong tangan bagi pencuri, ‘Umar memutuskan untuk tidak menerapkannya dan justru mengancam tuan mereka dengan hukuman serupa jika para budak itu kembali mencuri. Menurut Abu Zayd, keputusan ini membuktikan bahwa ijihad tetap dibutuhkan bahkan dalam hal-hal yang memiliki dasar teks eksplisit, karena tujuan utama syariat adalah keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, ia menolak prinsip kaum Salafi yang menyatakan bahwa “tidak ada ijihad dalam perkara yang sudah memiliki teks,” sebab sejarah Islam sendiri menunjukkan bahwa teks selalu harus dibaca dalam konteks sosial dan kemanusiaannya (Zayd, 1999: 285–286).

Terkait QS. Al-Nisa: 3 yang menjadi sandaran kaum Salafi dan kelompok lain bagi kebolehan poligami, yang berbunyi:

وَإِنْ خَفِنْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمِ فَإِنْ كُحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مُثْنَى وَمُثْلَثَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خَفِنْ أَلَا تَعْدُلُوا فَرْجَةً أَوْ مَا مَلَكْتُ
○ أَيْمَنُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita

(lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil.

Abu Zayd mengajukan kritik tajam terhadap pandangan kaum Salafi dari berbagai sudut. Pertama, ia mempertanyakan alasan mereka begitu kaku dalam berpegang pada makna literal teks dan menolak kemungkinan penafsiran lain yang juga termuat di dalamnya—seperti pada frasa “budak perempuan yang kamu miliki.” Menurut Abu Zayd, kaum Salafi gagal memahami bahwa ketentuan mengenai hubungan dengan budak perempuan telah kehilangan relevansinya karena perkembangan sejarah dan perubahan sosial yang menuntut penghormatan terhadap kebebasan serta martabat manusia. Hukum tersebut, ujarnya, secara alami ditinggalkan seiring dengan perjuangan umat manusia untuk melepaskan diri dari sistem penindasan, terutama dalam struktur sosial-ekonomi masa lalu. Ia menilai bahwa kaum Salafi justru menolak realitas sejarah dan kemajuan peradaban manusia, serta memilih untuk “hidup di luar konteks sejarah” yang terus bergerak (Zayd, 1999: 287).

Dalam konteks ini, Abu Zayd menegaskan pentingnya memahami *historisitas* teks-teks keagamaan. Menurutnya, teks-teks agama, termasuk al-Qur'an, merupakan produk linguistik, sementara bahasa itu sendiri adalah hasil konstruksi sosial dan wadah kebudayaan manusia. Oleh sebab itu, al-Qur'an pun tidak hadir di ruang hampa, melainkan sebagai *peristiwa historis*—yakni wahyu yang terwujud dalam konteks sosial, budaya, dan intelektual tertentu. Dengan demikian, memahami teks berarti juga memahami sejarah dan kondisi sosial di mana teks itu diturunkan (Zayd, 1999: 287).

Lebih jauh, Abu Zayd menafsirkan ayat poligami dengan pendekatan kontekstual-historis. Ia menegaskan bahwa kebolehan menikah hingga empat istri harus dibaca dalam kerangka sosial masyarakat Arab pada masa turunnya ayat tersebut. Dalam konteks itu, ayat poligami bukanlah legitimasi bagi dominasi laki-laki, melainkan bentuk *pembatasan* sekaligus *transisi historis* menuju tatanan sosial yang lebih adil bagi perempuan. Dengan membatasi jumlah istri hingga empat, al-Qur'an secara perlahan menggeser sistem patriarkal yang menindas perempuan menuju kesetaraan yang lebih manusiawi. Abu Zayd bahkan menyebut pembatasan ini sebagai proses *naqlah* (transisi) menuju pembebasan perempuan dari ketergantungan terhadap laki-laki. Setelah lima belas abad perjalanan peradaban manusia, pembatasan ini secara alamiah mengarah pada praktik monogami sebagai tahap lanjut dari visi pembebasan Islam (Zayd, 1999: 288).

Selain itu, Abu Zayd juga mengaitkan turunnya ayat poligami dengan kondisi sosial-historis pasca perang Uhud. Dalam peristiwa tersebut, banyak laki-laki Muslim gugur, sehingga muncul banyak anak yatim dan janda. Dalam situasi krisis ini, al-Qur'an memberikan solusi sosial dengan membolehkan poligami, bukan sebagai bentuk dominasi, melainkan sebagai mekanisme perlindungan bagi kelompok rentan dalam masyarakat (Zayd, 1999: 217).

Abu Zayd juga mengingatkan bahwa pada masa pra-Islam, praktik poligami merupakan kebiasaan umum di kalangan masyarakat Arab tanpa batasan jumlah. Kehadiran al-Qur'an justru membawa reformasi besar dengan membatasi jumlah istri hingga empat orang, disertai dua syarat utama: pertama, poligami hanya dibolehkan dalam kondisi tertentu yang menuntutnya; dan kedua, suami wajib berlaku adil terhadap seluruh istrinya. Dengan ketentuan ini, al-Qur'an, menurut Abu Zayd, tidak sedang mendorong poligami, tetapi justru mengarahkan masyarakat menuju tatanan sosial yang lebih adil dan berperikemanusiaan..

Selanjutnya, Abu Zayd juga melihat ayat tersebut dalam konteks al-Qur'an secara keseluruhan, Abu Zayd meyakini bahwa peletakan teks di dalam konteksnya yang lebih luas dapat mengungkap makna yang penting, yaitu dimensi yang tersembunyi (al-maskuut 'anh) di dalam wacana. Bagi Abu Zayd, adanya ayat lanjutan yang berbunyi:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوْجِدَةً أَوْ مَا مَلَكُتُمْ حَذْلِكَ أَنْذِي أَلَا تَعْوِلُوا

Artinya: "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil."

Ini menunjukkan bahwa perintah untuk mempraktekkan poligami tidak dimaksudkan sebagai aturan hukum permanen al-Qur'an, tetapi lebih merupakan sesuatu yang dibolehkan terkait syarat tertentu, terutama harus adanya sikap adil dari suami yang berpoligami tersebut.

Menurutnya, sesuai dengan konteks kebahasaannya, bentuk teks tersebut adalah bentuk syarat (sigaah sharm) yang terkait antara kebolehan dan ketakutan tidak bisa berbuat adil terhadap anak-anak yatim. Sehingga sekali lagi perintah tersebut bukanlah perintah syara' yang tetap, tetapi dapat berubah sesuai dengan perubahan kondisi (Zayd, 1999: 217).

Akan tetapi adanya ayat lain, yaitu QS. Al-Nisa: 129, yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُّو هَا كَالْمُعَافَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

غُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, ...” (QS. Al-Nisa: 129).

Menurut Abu Zayd menunjukkan kepastian sikap dan pembatalan poligami yang dipegangi oleh pengikut Salafi. Berdasarkan analisis linguistik, di mana struktur kalimatnya berupa kondisional (*bina’ al-jumlah al-syarmii*) dan menggunakan instrumen syarat (*adaat al-syarm*) “lau”, Abu Zayd mengatakan bahwa hal tersebut bermakna menghalangi terjadinya akibat (*jawâb*) karena keterhalangan terjadinya kondisi (*syarm*). Struktur (*tarkiib*) ini berarti bahwa keinginan untuk bisa berbuat adil tidak akan pernah terwujud, dan oleh karenanya terhalanglah terjadinya jawab “berlaku adil” secara keseluruhan. Dan yang terpenting, adaat nafy “lan” di awal kalimat bermakna penegasan, yaitu penegasan terjadinya suatu kejadian pada masa kini dan masa yang akan datang secara bersamaan. Selain itu, adanya jawab *al-syarm al-syarm* yang negatif (*al-manfi*) yang mendahului *fi’l al-syarm* (kata kerja kondisional yang negatif (*al-manfi*) yang juga dengan adaat “lau.”) Kondisi negatif ganda pada level makna ini bermakna penegasian abadi terhadap kemungkinan berlaku adil terhadap istri-istri, walaupun sangat menginginkannya (Zayd, 1999: 289).

Bagi Abu Zayd, “keadilan” adalah salah satu dari prinsip esensial dalam Islam. Maka jika ada pertentangan antara “prinsip” dengan hukum (pembolehan), maka suatu hukum tidak bisa naik ke level prinsip karena hukum adalah kejadian (*hadas*) parsial relatif yang dikondisikan oleh syaratsyarat yang bisa berubah-rubah karena adanya kebutuhan mendesak (*daruurah*). Oleh karena itu, jika suatu hukum bertentangan dengan “prinsip” maka kita harus mengorbankan hukum itu. Dan oleh karenanya maka al-Qur’ân berdasarkan perkembangan konteks internal teks hampir mengharamkan poligami secara potensial (*implisit [maskut ‘anh]*) (Zayd, 1999: 289).

Berdasarkan pada ayat yang menyatakan bahwa seseorang tidak akan mungkin dapat berbuat adil walaupun ia menginginkannya tersebut juga, dan mengikuti Muhammad Abduh yang mendasarkan pendapatnya pada kaedah “mendahulukan menolak bahaya daripada mengambil manfaat” (*dar al-mafasid muqaddam ‘ala jalb al-masalih*), Abu Zayd berpandangan bahwa poligami dapat diharamkan secara tegas (*muh}aram qam’i*) apabila ada ketakutan tidak bisa berbuat adil (Zayd, 1999: 220-221).

Melalui analisis seperti ini, Abu Zayd menemukan makna (*ma'na*), arah teks (*dalah alnas*) dan signifikansi (*maghza*) teks. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut tampaknya, ia berkesimpulan bahwa tujuan akhir dari pewahyuan (yang tidak tersurat [*maskuut 'anhu*]) dari ayat-ayat poligami seperti tercantum dalam al-Qur'an adalah monogami (Ichwan, 2004: 37). Lebih tegas lagi, bisa dikatakan bahwa hukum praktek poligami, dalam pandangan Abu Zayd, bisa menjadi haram ketika ada ketakutan tidak bisa berbuat adil.

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Abu Zayd meyakini satu-satunya cara untuk memahami perkembangan tafsir modern dengan cara menginterpretasikan al-Qur'an secara "objektif" yaitu dengan menerapkan pendekatan linguistik dan sastra yang diajukan Amin al-Khuli (*aldirasah al-adabiyyah*) atas teks alQur'an, di mana konsep "teks" mempunyai posisi yang sentral dengan penggunaan kesadaran ilmiah (*al-way al-ilmi*). Abu zayd memulai dengan sebuah proposisi tentang hubungan antara teks (*nashsh*) dan interpretasi (*ta'wil*). Menurutnya, teks dan interpretasi itu seperti dua sisi yang tidak terpisahkan. Dengan demikian, teori interpretasi tidak dapat dipisahkan dari teori teks.

Kemudian terkait poligami, menurut Abu Zayd poligami bukanlah tujuan akhir dari syariat Islam. Ia adalah ketetapan temporal yang terkait persyaratan-persyaratan yang sangat ketat. Berdasarkan pengkajian tematik dan hermeneutik-analitik-interpretatif, Abu Zayd berkesimpulan bahwa signifikansi teks al-Qur'an yang berbicara tentang poligami adalah keadilan dan kesetaraan. Dan pesan yang tersembunyi (*maskut 'anh*) dari struktur teks tersebut, yang merupakan tujuan akhir dari pewahyuan al-Qur'an adalah monogami.

DAFTAR PUSTAKA

- Dozan, Wely, 'Aplikasi Pendekatan Hermeneutika Al-Qur'an Nasr Hamid Abu Zayd Terhadap QS. AlNisa' (4): 3 Dan Al-Nahl (16): 3-4', *Revelatia: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1.2 (2020), 105 <<https://doi.org/10.19105/revelatia.v1i1.3802>>
- Ichwan, Moch. Nur, *Meretas Kesarjanaan Kritis Al-Quran: Teori Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zaid* (Jakarta: Mizan, 2003)
- Hanafi, Hasan. *al-Yamiin wa al-Yasaar fi al-Fikr al-Dinii*, Mesir: Madlubi, 1989.
- Nurmila, Nina. *Women, Islam and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia* Oxon: Routledge, 2009.

Rahman, Fazlur. Islam. USA: University of Chicago Press, 1979.

Rahman, Yusuf. *The Hermeneutical Theory of Nasr Hamid Abu Zayd. PhD Dissertation.* Montreal: McGill University, 2001.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an.* Jakarta: Paramadina, 1999.

Zayd, Abu. *Dawa'ir al-Khauf.* Kairo: Da'r al-Nus'us, 1999.

al-Nass wa al-Sultah wa al-haqiqah: al-Fikra al-Dini bayna al-Iradah al-Ma'rifah wa Irada al-Haymana. Beirut: Al-Markaz al-Thaqafi al-'Arabi, 1995.

Mafhuum al-Nass : Dirasah fi 'Ulum al-Qur'aan. Tt: al-Hayah al-Misriyyah al-Aama li alKitaab, 1993.

Naqd al-Khitab al-Dini. Kairo: Sina li al-Nashr, 1992.

Rethinking the Qur'an: Towards a Humanistic Hermeneutics. Utrecht: Humanistic University Press, 2004.

Dekonstruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan dalam Islam. terj. Moch Nur Ichwan, Yogyakarta: SAMHA, 2003